

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar pedoman dalam setiap perilaku warga negara sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan manusia atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku di dalam Undang-undang dan masyarakat.

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah non-hukum, maka hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi. Artinya, bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan dan norma-norma tersebut akan mendapat sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya.<sup>1</sup>

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> Muchtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 3-4.

pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup> Peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia, dapat diketahui dari pitutur orang-orang tua yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan hal itu maka tidak dapat dihindarkan bahwa hukum dalam bidang-bidang tertentu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan *status-quo*, tanpa memperlihatkan hal-hal baru yang menghendaki penilaian baru pula.<sup>3</sup>

Menurut pendapat M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.<sup>4</sup> Hukum juga disebut sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai *agent of change* atau pelopor perubahan, dengan demikian hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.<sup>5</sup>

Didalam masyarakat akan dapat dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut yang merupakan hukum pidana. Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1997, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>4</sup> Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1997, *Op. cit.*, hlm. 107.

dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barangsiapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.

Menurut pendapat Moeljatno hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>6</sup>

Tujuan dari hukum pidana itu sendiri menurut Teguh Prasetyo yaitu:<sup>7</sup>

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan).
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

---

<sup>6</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm.1.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman.<sup>8</sup>

Meskipun di tengah masyarakat telah terbentuk hukum yang mempunyai tujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan hidup sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang terpelihara, namun sering terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat salah satunya yaitu aborsi.

Istilah aborsi sudah tidak asing lagi bagi kita. Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang sudah menikah maupun belum.<sup>9</sup> Aborsi berasal dari kata abortus yang berarti pengakhiran kehamilan atau pemaksaan keluar hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin tersebut dapat hidup di dunia. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Menurut Anshor aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa arab *al-ijhad*, merupakan masdhar dari ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.<sup>10</sup>

Dalam buku “Abortus Berulang” disebutkan bahwa aborsi atau abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu kehamilan atau berat janin


---

<sup>8</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

<sup>9</sup> Cindy Oeliga Yensi Afita, 2020, *Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 8.

<sup>10</sup> Maria Ulfa Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 32.

dibawah 500 gram.<sup>11</sup> Menurut ilmu kedokteran, abortus dapat terjadi karena spontan (*spontaneous*) dan secara buatan (*provocatus*). Abortus buatan dapat bersifat *abortus provocatus therapeuticus/abortus provocatus medicinalis* yaitu abortus yang dilakukan dengan sengaja atas dasar alasan medis guna menyelamatkan jiwa si ibu hamil dan bersifat *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan atas dasar kesengajaan dengan maksud yang tidak baik atau bersifat kejahatan, tanpa indikasi medis, biasanya dilakukan pada kehamilan di kalangan remaja di luar nikah.<sup>12</sup>



Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 350 KUHP yang pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan pengguguran kandungan ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup> Namun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terhadap larangan melakukan pengguguran kandungan. Dengan adanya pengecualian terhadap larangan aborsi, menimbulkan konflik norma dengan KUHP yang pada dasarnya melarang

---

<sup>11</sup> Budi Handono, Firman. F Wirakusumah & Johanes. C Mose, 2009, *Abortus Berulang*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>12</sup> Hendrik, 2011, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Sorong, hlm. 94-95.

<sup>13</sup> Dewi Indraswati, 2011, "*Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.132

adanya aborsi. Namun demikian berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, bahwa apabila terjadi pertentangan antara aturan yang khusus dan aturan yang umum, maka yang digunakan adalah aturan yang mengatur lebih khusus. Dalam hal ini pengaturan khusus mengenai aborsi ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>14</sup>

Banyak yang mengira bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seakan memberi keleluasaan untuk tindak aborsi, padahal sebenarnya tidak demikian adanya. Disebutkan dalam pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan aborsi dilarang. Namun, pada pasal 75 ayat (2) dijelaskan adanya keadaan yang dikecualikan dari larangan aborsi. Keadaan yang dimaksud ialah, kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Berdasarkan pengecualian larangan aborsi tersebut pada pasal 76 huruf b bahwa pada intinya aborsi tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Tenaga kesehatan tersebut dalam melakukan tugasnya wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.<sup>15</sup> Dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

---

<sup>14</sup> Astutik, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tanggal 23 November 2015, hlm.22

<sup>15</sup> Harmien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.103

Aborsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi. Pasal 35 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa aborsi yang didasarkan pada indikasi keadaan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab. Ayat selanjutnya dalam pasal 35 ayat (2) menyebutkan hal apa saja yang harus dilakukan agar aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan aman, bermutu dan bertanggung jawab, hal tersebut antara lain dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan standart. Berdasarkan syarat yang telah di sebutkan sebelumnya, tindakan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki standart kemampuan untuk melakukan aborsi.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga masyarakat yang melakukan aborsi. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mencatat 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 2016-2020. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 7344 diantaranya merupakan kasus perkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual. Di antara kasus perkosaan tersebut, ada korban yang kemudian melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi yaitu tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari 2016-2021.<sup>16</sup>

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia, kira-kira 21,6 juta abortus terjadi pada tahun 2008, dan hampir seluruh kasus abortus ini terjadi di wilayah Negara–Negara berkembang (Sedgh, 2011).

---

<sup>16</sup> <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>. Di akses tanggal 12 Desember 2022 pukul 22:26 Wib.

Berdasarkan penelitian WHO, sejak awal 2010 hingga kini, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi yang disengaja. Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia juga memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, dengan 50% terjadi di wilayah perkotaan. Data pada tahun 2013 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berjumlah 226 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan karena perdarahan 42 %, abortus 11 %. Di Indonesia diperkirakan setiap tahun dilakukan sejuta abortus tidak aman. Data kongkrit yang ditulis oleh Muhammad Faisal dan Sabir Ahmad, menunjukkan bahwa perkiraan setiap tahun di Indonesia terjadi 16,7 sampai dengan 22,2 abortus provokatus perseratus kelahiran hidup (Suryono, 2001). Kasus aborsi menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab kematian di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan BKKBN di Indonesia diperkirakan setiap tahun jumlah aborsi mencapai 2,4 juta jiwa dan praktik aborsi di Indonesia cenderung meningkat bahkan trend peningkatannya tiap tahun rata-rata mencapai 15%. Menurut Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Forum Diskusi Anak Remaja pada tahun 2018, disebutkan bahwa di 12 kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Medan, Lampung, Palembang, Kepulauan Riau dan kota-kota di Sumatera Barat sekitar 21,2% remaja pernah melakukan aborsi.<sup>18</sup>

Sulitnya masyarakat untuk melakukan aborsi di Indonesia membuat banyak orang yang nekat melakukan aborsi ilegal dan tidak aman. Kebanyakan aborsi di Indonesia dilakukan oleh tenaga yang tidak terlatih dan banyak juga

---

<sup>17</sup> Hamdayani,dkk. 2021, *Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Tentang Dampak Aborsi*, Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN), Vol. 4, No. 2, hlm. 79.

<sup>18</sup> *Ibid.*



(yang jumlahnya tidak diketahui) yang mengupayakan penguguran kandungan sendiri, angka dari komplikasi medis dan kematian maternal dari aborsi yang tidak aman dapat diperkirakan cukup tinggi. Para peneliti mengestimasi bahwa rumah sakit dan staf yang memberikan pelayanan alat kontrasepsi, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan bidan melakukan sekitar 85% dari aborsi yang dilakukan di tempat pelayanan kesehatan di daerah perkotaan, dan dukun bersalin melakukan sekitar 15% dari aborsi.<sup>19</sup>

Polresta Padang melakukan penyelidikan terhadap kasus penggunaan obat-obatan untuk penggugur kandungan di Kota Padang, polisi mengamankan tersangka pemilik apotek yang dalam satu bulan terakhir sudah ada sekitar 60 orang yang sudah melakukan praktik aborsi, dan diketahui aktivitas ini sudah berlangsung sejak 2018. Sudah hampir 500 hingga 1.000 orang yang sudah melakukan praktik aborsi di Kota Padang.<sup>20</sup>

Pihak Kepolisian Kota Padang telah menangkap 2 pasangan remaja yang berstatus mahasiswa yang melakukan tindakan aborsi yaitu AHS (20), mahasiswa di Kota Padang, Ia menggugurkan kandungannya yang masih berusia 5 bulan di kamar kosan temannya yang bernama Qory di Jl Jati Adabiah dengan cara menggunakan obat-obatan yakni 2 tablet Cytotec dimasukkan kedalam lubang kemaluan dan 2 tablet Cytotec serta 2 tablet Methergin dan 2 kapsul Menses dan 1 sachet cairan menses diminum. Kemudian tidak lama Janin tersebut keluar dalam keadaan meninggal dan berumuran darah berukuran lebih kurang 20 cm, lalu dikubur dibelakang rumah nenek ND (Pacar AHS) didaerah

---

<sup>19</sup> Dwiana Ocviyanti dan Maya Dorothea, 2018, *Aborsi di Indonesia*, Jurnal Ikatan Dokter Indonesia, Vol. 68, No. 6, hlm. 214.

<sup>20</sup> Covesia. Dalam Sebulan Terakhir sudah Ada 60 Orang yang Melakukan Aborsi di Padang. Available from URL: <https://www.covesia.com/archipelago/baca/104758/polisi-dalam-sebulan-terakhir-sudah-ada-60-orang-yang-melakukan-aborsi-di-padang>. Di akses tanggal 01 Desember 2022 pukul 15:13 Wib.

Binuang Kampung Dalam Kec.Pauh Kota Padang. Kasus kedua yaitu FS (21) dan mahasiswa di kota Padang yang melakukan aborsi pada kandungannya yang berusia 2 bulan bersama dengan pacarnya AS (26) dengan membeli obat-obatan penggugur kandungan di Apotik Indah Farma.<sup>21</sup>

Dari kasus diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku pengguguran jelas tidak mungkin melalui jalur medis, dan sangat jelas bahwa dilakukan dengan sengaja. Sehingga jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku melanggar pasal 346 dan pasal 348 KUHP, hal ini terjadi dikarenakan ada faktor-faktor eksternal yang sengaja dilakukan untuk menggugurkan janin. Dalam hal ini adanya penyalagunaan fungsi obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Masalah aborsi bukan merupakan hal yang baru karena pada zaman sekarang banyak remaja khususnya Mahasiswa yang melakukan tindakan aborsi secara terang-terangan dan terkesan tidak malu dan tidak merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang dimulai dengan aktivitas “pacaran”. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa sudah sampai batas yang benar-benar sangat mengawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah gencarnya media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas serta hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran Sehingga pada saat sekarang ini, kebanyakan dari mereka melakukan tindakan aborsi karena tidak mau bertanggungjawab terhadap anak yang tidak diinginkannya.

---

<sup>21</sup><https://langgam.id/kasus-praktik-aborsi-di-padang-polisi-juga-ringkus-2-pasangan-mahasiswa>. Di akses tanggal 24 Januari 2023 pukul 10.30 Wib.

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya: desakan dari laki-laki yang menghamili, belum mau punya anak, masalah ekonomi, dan lain-lain.

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang telah penulis paparkan sebelumnya, sehingga membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum aborsi. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Masalah-masalah tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan

masyarakat yang diaturnya.<sup>22</sup> Para kriminologi dan para filsuf berpendapat bahwa penanggulangan terhadap kejahatan hanya dapat dilakukan secara menekan atau mengurangi perkembangannya dan memperbaiki penjahat supaya dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang baik.<sup>23</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dengan demikian upaya penanggulangan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Karena dalam prakteknya sendiri masalah kejahatan tersebut hanya dapat dicegah serta dikurangi, namun sangat sulit untuk menghilangkannya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Cara-cara penanggulangan kejahatan pada zaman sekarang ini, condong ke arah mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha memperbaiki pendidikan dan pergaulan kekeluargaan serta rehabilitasi narapidana. Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus aborsi, maka aparat penegak hukum di Indonesia yang sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana ini yaitu peran pihak kepolisian. Peran ialah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet.3, Rajawali, Jakarta, hlm.19-20.

<sup>23</sup> R. Soesilo, 1976, *Kriminologi: Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*, Bogor: Politeia, hlm. 69.

kepolisian menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Segala tindakan kepolisian yang berhubungan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penahanan seseorang yang diduga terlibat atau tertangkap tangan melakukan kejahatan yang disebut dengan peran faktual.

Guna bertindak sebagai alat penanggulangan kejahatan yang berhasil, kepolisian mengorganisir kekuatan pemberantasan yang siap siaga dan mampu untuk menguasai baik tugas-tugas rutin maupun dalam keadaan darurat yaitu dengan cara melakukan segala macam tindakan-tindakan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud mencegah jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran itu serta memberikan peringatan, teguran atau apabila perlu dengan menahan dan pengajuan ke depan pengadilan.<sup>24</sup>

Maka dari itu, untuk menekan tindak pidana aborsi itu dilakukan perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegak hukum untuk melindungi perbuatan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan anak. Sehingga dalam hal ini, dibutuhkan penanggulangan maupun pencegahan kejahatan oleh pihak kepolisian dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 71-72.

Mengingat dampak yang terjadi pada tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa sangat meresahkan masyarakat, seharusnya mahasiswa selaku penerus generasi bangsa yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk memajukan peradapan bangsa, meningkatkan kualitas bangsa harus dapat memberikan cerminan yang baik di tengah masyarakat, dimana sebagai seorang mahasiswa harus dapat membawa nama fakultas, dan universitasnya untuk lebih maju dan tidak merusak nama baik almamaternya. Oleh karena itu hal ini menjadi contoh agar apabila terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa tidak terulang kembali dan diperlukan peran kepolisian, maka penulis secara khusus ingin meninjau tugas dan wewenang dari kepolisian dengan melakukan penulisan suatu bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI POLRESTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Polresta Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran-peran apa saja yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Polresta Padang yaitu sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
  - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkhusus mengenai hukum pidana tentang tindak pidana aborsi.
  - c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.
2. **Manfaat Praktis**
  - a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi

## Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Polresta Padang.

### E. Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Sehingga memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitiap yang mencakup:

#### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>25</sup> Terkait dengan penelitian ini penulis berupaya melihat bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Polresta Padang.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang ada di lapangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 50.



### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan informasi dan responden sebagai narasumber dilapangan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai petugas Satreskrim dan Sat binmas di Polresta Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek perkara yang akan dibahas. Adapun data tersebut yaitu:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri atas berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum atau berupa teori-teori.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini, adalah:

- a. Studi Dokumen (*Document Study*), yaitu mengkaji dan atau mengumpulkan informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum,

praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum. Adapun studi dokumen yang digunakan dapat berupa artikel jurnal, buku, dan sebagainya.

- b. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, wawancara dilakukan dengan metode *Purposive*

*Sampling* yang mana penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur (*semi structured interview*) yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Wawancara dilakukan terhadap Bripka Yudi Delva, S.H selaku penyidik Unit Jatanras dan Bapak Darto selaku Kasat Binmas di Polresta Padang.

- c. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku-buku, jurnal, ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.

#### b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

